**PENGARUH PROGRAM PENINGKATAN KUALIFIKASI AKADEMIK S-1 TERHADAP KOMPETENSI PEDAGOGIK DAN PROFESIONAL GURU MI SE-PROPINSI LAMPUNG**

**Tusriyanto**

**Dosen Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Kependidikan IAIN Metro**

**Email: *tusriyantoprima@gmail.com***

Program peningkatan kualifikasi akademik S-1 bagi guru MI bertujuan untuk meningkatkan kompetensi guru, sesuai dengan tuntutan peraturan perundang-undangan, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan profesional. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan kompetensi pedagogik dan profesional guru peserta program peningkatan kualifikasi akademik S-1 STAIN Jurai Siwo Metro. Hasil analisis data penelitian diperoleh kesimpulan bahwasanya “Tidak ada pengaruh yang signifikan pelaksanaan program peningkatan kualifikasi akademik (S-1) terhadap kompetensi pedagogik dibuktikan dengan hasil perhitungan bahwasanya x² hitung (0,0003) < x² tabel (13,227) untuk taraf signifikansi 1% dan x² hitung (0,0003) < x² tabel (9,488)”dan“Ada pengaruh yang signifikan pelaksanaan program peningkatan kualifikasi akademik (S-1) terhadap kompetensi profesional harga Chi Kuadrat  hitung lebih besar daripada harga Chi kuadrattable baik pada taraf signifikasi 1% maupun pada taraf signifikasi 5% atau 13,227 <76,29> 9,488”. Artinya perlu diberikan kegiatan tambahan kepada guru untuk meningkatkan kemampuan pedagogik, misalnya melalui workshop baik tentang pengembangan kurikulum, silabus, materi, media, penilaian dan seterusnya.

The program to improve the undergraduate academic qualifications for teachers of Government Elementary School aims to improve the competence of teachers, in accordance with the demands of the legislation, namely pedagogical competence, personal competence, social competence and professional. This study aims to determine the increase in teachers' pedagogical competence and professional academic qualification improvement program participants. The results showed the conclusion that "There is no significant effect the implementation of the program to improve academic qualifications of the pedagogical competence evidenced by the results of calculations that x² count (0.0003) <x² table (13.227) for the 1% significance level and x² count (0, 0003) <x² table (9.488) "and" There is influence significantly the implementation of the program to improve academic qualifications of the professional competence of the price of the Chi Square count is greater than the price of Chi squared table both at the level of significance of 1% and the significance level of 5% or 13.227 <76 , 29> 9.488 ". This means that additional activities should be given to teachers to improve pedagogical, for example through better training on curriculum development, syllabus, materials, media, ratings and so on.

1. **PENDAHULUAN**

STAIN Jurai Siwo Metro merupakan salah satu perguruan tinggi negeri semakin diakui sebagai Perguruan Tinggi yang secara konsisten memperjuangkan dan berperan penting dalam peningkatan kualitas pendidikan di Propinsi Lampung melalui program-program yang dikembangkan sebagai upaya merealisasikan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Pencapaian tujuan STAIN antara lain melaksanakan program pendidikan yang berkualitas sesuai dengan perkembangan IPTEK dan kebutuhan masyarakat dan menghasilkan penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang bermutu dan bermanfaat bagi masyarakat.[[1]](#footnote-2)

Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan upaya seluruh *civitas* akademika dalam mendorong terlaksananya program-program yang telah ditetapkan dan mengembangkan program-program unggulan pada periode berikutnya. STAIN perlu mempelajari dan mencontoh berbagai perguruan tinggi unggulan paling tidak di Indonesia melalui bentuk kerjasama yang mampu meningkatkan mutu akademik STAIN ke depan. Dengan begitu, STAIN harus mampu mengembangkan diri untuk memenuhi standar perguruan tinggi agar dapat bersaing baik dtingkat nasional maupun internasional. Hal ini telah mulai dilakukan dengan mengembangkan kerjasama dengan berbagai pengguna lulusan, perguruan tinggi baik dalam maupun luar negeri.

Citra STAIN sebagai salah satu LPTK Negeri di Propinsi Lampung akan sangat ditentukan oleh upaya pencitraan di masyarakat sebagai LPTK bermutu dan unggul. Tidak hanya itu, STAIN diharapkan memiliki andil dalam merespon perubahan sosial, politik, ekonomi, budaya dan IPTEK terutama yang berkaitan langsung dengan dunia pendidikan. Dengan perluasan peran, STAIN dapat mengambil peran lebih banyak dalam berbagai bidang, walaupun tetap konsisten dalam bidang pendidikan sebagai *core bussines*-nya*.*

Peran STAIN dalam bidang pendidikan tidak hanya dalam bentuk penyelenggaraan program pendidikan utama (perkuliahan) tetapi harus dapat juga menjangkau pendidikan secara luas di masyarakat. STAIN diharapkan mampu memecahkan permasalahan pada berbagai aspek dunia pendidikan di masyarakat. Di sisi lain, STAIN juga harus menjadi ujung tombak dalam mengawal dan berpartisipasi pada program-program pemerintah dalam bidang pendidikan, baik level daerah maupun nasional.

Data yang ada menunjukkan bahwa sekitar 80% guru Madrasah Ibidaiyah (MI) memiliki kualifikasi akademik di bawah S-1, atau belum memenuhi standar minimal yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Guru Madarasah Ibtidaiyah (MI) yang telah memiliki ijazah S-1, sangat sedikit di antara mereka yang berasal dari PGMI atau PGSD.

Berkaitan dengan masih banyaknya guru Madrasah Ibtidaiyah yang belum memiliki kualifikasi S-1 seperti yang dituntut oleh peraturan perundang-undangan diperlukan prakarsa yang inovatif dan efisien untuk memberikan layanan pendidikan yang memungkinkan tidak mengganggu pelaksanaan tugas-tugas keseharian masing-masing guru. Untuk memberikan layanan peningkatan kualifikasi guru MI, Direktorat Pendidikan Madrasah Kemenag mulai Tahun Akademik 2009/2010 menyelenggarakan Program Peningkatan Kualifikasi Akademik S-1 bagi Guru MI.

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam NomorDJ.I/247/2009 tanggal 04 Mei 2009 STAIN Jurai Siwo Metro ditetapkan menjadi *provider* atau pelaksana program peningkatan kualifikasi tersebut. Sebagai tindak lanjut dari penunjukan tersebut maka STAIN Jurai Siwo Metro mempersiapkan sarana dan prasarana, tenaga pengajar dan kurikulum sesuai dengan panduan yang berlaku. Program ini memang sejalan dengan visi dan misi Program Studi Pendidikan Guru Madarasah Ibtidaiyah (MI) STAIN Jurai Siwo Metro.

Keberadaan Program Studi PGMI Jurusan Tarbiyah STAIN Jurai Siwo Metro dalam upaya merespon perkembangan pendidikan di Indonesia memang menjadi harapan masyarakat dan pemerintah. Hal ini ditunjang dengan peluang kebutuhan kerja dari berbagai institusi yang ada, sehingga STAIN Jurai Siwo Metro diharapkan betul-betul mampu menjadi *icon* pendidikan.

Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) merupakan salah satu program studi yang diselenggarakan oleh Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro berdasarkan Surat Keputusan Direktur Pendidikan Islam Nomor : Dj.I/257/2007 tertanggal tentang Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) jenjang Strata Satu (1) Pada Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI). Selanjutnya diperpanjang dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: Dj.I/485/2009 tertanggal 26 Agustus 2009 tentang Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) jenjang Strata Satu (S-1) Pada Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI).

Program Studi PGMI STAIN Jurai Siwo Metro ini memiliki ***visi*** sebagai berikut: “Terwujudnya Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah STAIN Jurai Siwo Metro yang unggul dalam pembinaan, pengembangan dan pengkajian keilmuan dibidang Pendidikan Dasar.[[2]](#footnote-3)

Selain visi Program Studi PGMI juga memiliki ***misi*** sebagai berikut:

1. Melaksanakan dan mengembangkan proses pembelajaran yang PAIKEMI (Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif, Menyenangkan dan Islami) berbasis penelitian dan lingkungan.
2. Melaksanakan penelitian dan pengkajian keilmuan di bidang Pendidikan Dasar sesuai dengan perkembangan IPTEK yang berazaskan IMTAQ.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berbasis pengkajian permasalahan di bidang Pendidikan Dasar Memperluas kemitraan dengan masyaraka*t* dan instansi terkait secara berkelanjutan.
4. Melaksanakan manajemen program studi yang akuntabel, transparan, dan akseptabel.[[3]](#footnote-4)

Tujuan Program Studi PGMI STAIN Jurai Siwo Metro adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan proses pembelajaran yang PAIKEMI bagi mahasiswa PGMI yang berbasis penelitian dan lingkungan.
2. Meningkatkan kemampuan dosen Program Studi PGMI dalam mengembangkan pembelajaran yang berbasis penelitian dan lingkungan.
3. Menghasilkan penelitian dan pengkajian keilmuan di bidang Pendidikan Dasar
4. Mewujudkan lulusan Program Studi PGMI yang memiliki komitmen profesi dalam pembelajaran yang berbasis penelitian dan lingkungan.
5. Mewujudkan dan mengembangkan kualitas mahasiswa dalam kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
6. Meningkatkan hasil pengabdian kepada masyarakat berbasispengkajian keilmuan di bidang Pendidikan Dasar.
7. Menjalin kemitraan dengan masyarakat dan instansi terkait secara berkelanjutan.
8. Mewujudkan manajemen program studi yang akuntabel, transparan, dan akseptabel.[[4]](#footnote-5)

Untuk mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di atas, Ketua Program Studi PGMI dibantu Sekretaris Program Studi berkoordinasi dengan Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Pembantu Ketua bidang akademik dan Kasubbag Akademik dan Kemahasiswaan, dosen dan mahasiswa. Hasil koordinasi selanjutnya dijadikan acuan untuk menyusun rencana program jangka panjang dan pelaksanaan kegiatan dievaluasi setiap akhir tahun akademik, sehingga dapat diketahui relevansi program dengan perkembangan yang terjadi.

Berangkat dari pemaparan di atas, Program Studi Pendidikan Guru Madarasah Ibtidaiyah (PGMI) berkomitmen dan berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan program peningkatan kualifikasi guru Madrasah Ibtidaiyah agam mencapai dan melampaui standar nasional pendidikan untuk pendidik. Dan secara khusus kami keluarga besar STAIN Jurai Siwo Metro mengucapkan terima kasih atas kepercayaan dan kerjasamanya dalam melaksanakan program peningkatan kualifikasi ini. Semoga kerjasama dan komitmen ini dapat berkesinambungan dan terlaksana secara efektif dan dapat menjangkau semua guru Madrasah Ibtidaiyah (MI) yang belum memenuhi kualifikasi pendidikan strata satu (S-1).

Dasar penyelenggaraan dan rasional penyelenggaraan program peningkatan kualifikasi akademik S-1 bagi guru Madrasah Ibtidaiyah, antara lain UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Peraturan Pemerintah No. 74 tahun 2008 tentang Guru, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru, Peningkatan mutu pendidikan di madrasah, mempersyaratkan peningkatan kualitas faktor-faktornya dan guru merupakan salah satu faktor penting penentu kualitas pendidikan. [[5]](#footnote-6)

Program peningkatan kualifikasi akademik S-1 bagi guru MI bertujuan untuk meningkatkan kompetensi guru, sesuai dengan tuntutan peraturan perundang-undangan, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan profesional.[[6]](#footnote-7) Melalui peningkatan kompetensi guru tersebut, kualitas pendidikan di madrasah dapat ditingkatkan. Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan memiliki imbas penguatan kapasitas lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK), khususnya dalam binaan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, sehingga dapat meningkatkan peran dan kontribusinya dalam upaya peningkatan mutu pendidikan madrasah.

Peserta program peningkatan kualifikasi akademik S-1 bagi guru madrasah STAIN Jurai Siwo Metro adalah guru tetap madrasah ibtidaiyah yang belum memenuhi kualifikasi akademik S-1, lulus seleksi dan ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam. Peserta Program Peningkatan Kualifikasi Strata Satu (S-1) bagi guru MI angkatan Tahun 2011 Tahun Akademik 2011/2012 dikuti peserta dari lulusan SLTA berjumlah 100 dan lulusan dari D2 berjumlah 22 orang masih dalam proses penyelesaian tugas akhir (skripsi) dan sebagian sudah di wisuda pada bulan Maret 2014.[[7]](#footnote-8)

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas perlu adanya evaluasi terhadap pelaksanaan program peningkatan kualifikasi akademik S-1 bagi guru madrasah STAIN Jurai Siwo Metro melalui penelitian ini. Kegiatan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan kompetensi pedagogik dan profesional guru peserta program peningkatan kualifikasi akademik S-1. Hasil dari penelitian ini nantinya sebagai bahan evaluasi dan masukan kepada STAIN sebagai pengelola yang memiliki komitmen tinggi dan laporan kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.

1. KAJIAN TEORI
2. **Program Peningkatan Kualifikasi Akademik S-1 Bagi Guru MI**

STAIN Jurai Siwo Metro ditetapkan menjadi *provider* atau pelaksana program peningkatan kualifikasi akademik S-1 bagi guru MI se-Propinsi Lampung. Sebagai tindak lanjut dari penunjukan tersebut maka STAIN Jurai Siwo Metro mempersiapkan sarana dan prasarana, tenaga pengajar dan kurikulum sesuai dengan panduan yang berlaku. Program ini memang sejalan dengan visi dan misi Program Studi Pendidikan Guru Madarasah Ibtidaiyah (MI) STAIN Jurai Siwo Metro.[[8]](#footnote-9)

Dasar penyelenggaraan dan rasional penyelenggaraan program peningkatan kualifikasi akademik S-1 bagi guru Madrasah Ibtidaiyah, antara lain UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Peraturan Pemerintah No. 74 tahun 2008 tentang Guru, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru, Peningkatan mutu pendidikan di madrasah, mempersyaratkan peningkatan kualitas faktor-faktornya dan guru merupakan salah satu faktor penting penentu kualitas pendidikan. [[9]](#footnote-10)

Program peningkatan kualifikasi akademik S-1 bagi guru MI bertujuan untuk meningkatkan kompetensi guru, sesuai dengan tuntutan peraturan perundang-undangan, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan profesional.[[10]](#footnote-11) Melalui peningkatan kompetensi guru tersebut, kualitas pendidikan di madrasah dapat ditingkatkan. Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan memiliki imbas penguatan kapasitas lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK), khususnya dalam binaan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, sehingga dapat meningkatkan peran dan kontribusinya dalam upaya peningkatan mutu pendidikan madrasah.

Peserta program peningkatan kualifikasi akademik S-1 bagi guru madrasah STAIN Jurai Siwo Metro adalah guru tetap madrasah ibtidaiyah yang belum memenuhi kualifikasi akademik S-1, lulus seleksi dan ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam. Peserta Program Peningkatan Kualifikasi Strata Satu (S-1) bagi guru MI angkatan Tahun 2011 Tahun Akademik 2011/2012 dikuti peserta dari lulusan SLTA berjumlah 100 dan lulusan dari D2 berjumlah 22 orang masih dalam proses penyelesaian tugas akhir (skripsi) dan sebagian sudah di wisuda pada bulan Maret 2014.[[11]](#footnote-12)

Sasaran program peningkatan kualifikasi akademik S-1 bagi guru MI adalah guru tetap madrasah yang belum memenuhi kualifikasi akademik S-1, lulus seleksi dan ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam. Kegiatan ini diwujudkan dalam bentuk perkuliahan jenjang S-1 dengan program studi yang dibutuhkan oleh guru madrasah oleh Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) dan perguruan tinggi umum yang memiliki program studi yang relevan serta terakreditasi dan/atau memiliki izin operasinal pihak yang berwenang. [[12]](#footnote-13)

Kegiatan ini didanai oleh APBN melalui DIPA Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama untuk setiap tahun anggaran dan akan dialokasikan lagi pada tahun anggaran berikutnya, sesuai dengan kebutuhan. Pendanaan diberikan kepada perguruan tinggi penyelenggara atau diberikan langsung kepada peserta, maka peserta wajib menyerahkan sejumlah dana biaya operasional pendidikan kepada perguruan tinggi penyelenggara sesuai dengan ketentuan. Sebaliknya, dalam hal pendanaan diberikan langsung kepada perguruan tinggi penyelenggara, maka perguruan tinggi wajib memberikan sejumlah dana kepada peserta yang menjadi hak mereka. [[13]](#footnote-14)

Perguruan tinggi penyelenggara dipilih dan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam berdasarkan kajian atas proposal dan kelayakannya untuk menyelenggarakan program tersebut dengan mempertimbangkan tingkat "kepradatan" calon peserta, sebaran wilayah perguruan tinggi, ketersedraan program studi yang dibutuhkan oleh guru madrasah, dan perimbangan perguruan tinggi negeri dan swasta. Perguruan tinggi yang telah ditetapkan sebagai penyelenggara berhak menyelenggarakan prograrn minimal sampai tuntas satu angkatan. Jika hasil evaluasi dan monitoring menunjukkan kinerja yang baik, maka program; dapat diperluas dan latau diperpanjang. Sebaliknya, iika hasil evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan program menunjukkan kinerja yang tidak atau kurang baik, program pemberian bantuan dapat dihentikan, walaupun program belum tuntas. [[14]](#footnote-15)

Oleh karena itu, perguruan tinggi yang diberi kepercayaan untuk mengelola program peningkatan kualifikasi akademik S-1 harus melaksakan kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Semua kegiatan diarahkan untuk mencapai tujuan meningkatkan kompetensi guru, sesuai dengan tuntutan peraturan perundang-undangan, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan profesional. Program yang dapat dilaksanakan untuk mencapai tujuan ini antara lain kurikulum, worshop/pelatihan, serta kegiatan-kegiatan harus diarahkan pada tujuan tersebut.

1. **Kompetensi Pedagogik**

Tugas guru utama adalah mengajar dan mendidik siswa di kelas dan diluar kelas. Guru selalu berhadapan dengan siswa yang memerlukan pengetahuan, ketrampilan dan sikap utama untuk menghadapi hidupnya dimasa depan. Menurut PP No. 74 tahun 2008 tentang guru dijelaskan bahwa yang dimaksud “Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, ketrampilan, yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai dan diaktualisasikan oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan”.[[15]](#footnote-16) Kompetensi berasal dari kata “*competency”*, yang berarti kemampuan atau kecakapan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kompetensi dapat diartikansebagai kewenangan atau kekuasaan untuk menentukan atau memutuskan suatu hal. Istilah kompetensi sebenarnya memiliki banyak makna. Menurut Charles E. Johnson, mengemukakan bahwa kompetensi merupakan perilaku yang rasional untuk mencapai tujuan yang dipersyaratkan sesuai dengan kondisi yang diharapkan.[[16]](#footnote-17)

Selain itu menurut Kunandar kompetensi diartikan sebagai pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai dasar yang direfleksikan dalam kebiasaan berfikir dan bertindak. Pengertian kompetensi ini jika digabungkan dengan sebuah profesi yaitu pendidik atau tenaga pendidik, maka kompetensi guru mengandung arti kemampuan seseorang pendidik dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban secara bertanggung jawab dan layak atau kemampuan dan kewenangnan pendidik dalam melaksanakan profesi keguruannya. Kompetensi guru adalah seperangkat penguasaan kemampuan yang harus ada dalam diri pendidik agar dapat mewujudkan kinerjanya secara tepat dan efektif.[[17]](#footnote-18) Untuk dapat melaksankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik seorang guru harus memiliki kompetensi yang dipersyaratkan agar kegiatan pembelajaran efektif dan efisien. Sebagai guru SD/MI harus memiliki kompetensi yang dipersyaratkan untuk mengajar sebagai guru kelas yang harus menguasai beberapa materi mata pelajaran, metode, media dan sumber belajar minimal mata pelajaran IPA, IPS, Matematika, Bahasa Indonesia, dan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2007 tentang Guru, dinyatakan bahwasanya  kompetensi yang harus dimiliki oleh Guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Kompetensi Guru tersebut bersifat menyeluruh dan merupakan satu kesatuan yang satu sama lain saling berhubungan dan saling mendukung. Dalam penelitian ini yang akan dijadikan kajian lebih lanjut adalah tentang kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional setelah mengikuti program peningkatan kualifikasi akademik S-1 bagi guru MI yang belum memiliki ijazah S-1 atau masih berlatar belakang D1, D2, D3 dan SLTA. Meskipun penulis meyakini bahwa untuk meningkatkan kompetensi guru tidak hanya dengan penyetaran ijazah, tetapi untuk mendapatkan sertifikasi guru minimal seorang guru harus memiliki ijazah S-1. Program peningkatan kualifikasi ini merupakan bentuk kepdulian dari Kementerian Agama untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang dimulai dari peningkatan kualitas guru karena guru merupakan ujung tombak untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.

Untuk lebih jelasnya selanjutnya lebih lanjut menganai kompetensi pedagogik yang merupakan salah satu kompetensi yang harus dimiliki guru. Sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 kompetensi pedagogis adalah kemampuan dalam pengelolaan peserta didik yang meliputi pemahaman wawasan atau landasan kependidikan, pemahaman tentang peserta didik, pengembangan kurikulum/silabus, perancangan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis, evaluasi hasil belajar dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinnya.[[18]](#footnote-19)

Pemahaman wawasan atau landasan kependidikan, yaitu seorang guru harus memahami hakikat pendidikan dan konsep yang terkait dengannya. Diantaranya yaitu fungsi dan peran lembaga pendidikan, konsep pendidikan seumur hidup dan berbagai implikasinya, peranan keluarga dan masyarakat dalam pendidikan, pengaruh timbal balik antara sekolah, keluarga dan masyarakat, sistem pendidikan nasional dan inovasi pendidikan.[[19]](#footnote-20)

Pemahaman yang benar tentang konsep pendidikan tersebut akan membuat guru sadar posisi strategisnya di tengah masyarakat dan perannya yang besar bagi upaya pencerdasan generasi bangsa. Karena itu, mereka juga sadar bagaimana harus bersikap di sekolah dan masyarakat, dan bagaimana cara memenuhi kualifikasi statusnya, sebagai guru profesional.

Pemahaman tentang peserta didik, yaitu guru harus mengenal dan memahami siswa dengan baik, memahami tahap perkembangan yang telah dicapainya, kemampuannya, keunggulan dan kekurangannya, hambatan yang dihadapi serta faktor dominan yang mempengaruhinya.[[20]](#footnote-21) Tugas utama pendidik adalah membantu peserta didik mengembangkan seluruh aspek perkembangannya baik perkembangan intelektual, afeksi, sosial, moral, agama dan lain-lain.

Kriteria guru yang baik dan efektif adalah sebagai berikut guru yang baik memahami bahwa mengajar bukan sekedar berbicara, dan belajar bukan sekedar mendengarkan. Guru yang efektif mampu menunjukkan bukan hanya apa yang ingin mereka ajarkan, namun juga bagaimana siswa dapat memahami dan menggunakan pengetahuan dan keterampilan baru. Selanjutnya, mereka tahu apa yang dibutuhkan siswa, maka mereka memilih tugas yang produktif, dan mereka menyusun tugas ini melalui cara yang menimbulkan pemahaman. Akhirnya, mereka memantau keterlibatan siswa di sekolah, belajar produktif dan tumbuh sebagai anggota masyarakat yang kooperatif dan bijaksana yang akan dapat berpartisipasi di masyarakat.[[21]](#footnote-22)

Untuk dapat melaksanakan hal tersebut di atas pengetahuan tentang perkembangan peserta didik harus dipahami oleh seorang guru. Untuk mengimplementasikan pendekatan, strategi, model, metode, media dan lain-lain guru harus mengetahui tingkat perkembangan peserta didik. Untuk guru madrasah ibtidaiyah harus memahami perkembangan peserta didik setingkat anak MI, yaitu usia 6-12 tahun. Pada usia ini tugas-tugas perkembangan yang harus diselesaikan anak adalah belajar ketrampilan fisik untuk pertandingan biasa sehari-hari, belajar bergaul dengan teman-teman sebayannya, belajar peranan sosial, mengembangkan ketrampilan dasar (membaca, menulis dan berhitung), mengembangkan konsep-konsep yang perlu bagi kehidupan sehari-hari, mengembangkan kata hati, moralitas, dan skala nilai-nilai, mencapai kebebasan pribadi dan mengembangkan sikap-sikap terhadap kelompok-kelompok dan institusi-institusi sosial.[[22]](#footnote-23)

Pengembangan kurikulum/silabus, yaitu guru harus dapat menyusun tujuan pembelajaran, mengeidentifikasi materi yang tepat dan memilih strategi belajar mengajar yang tepat. Guru sebagai pengembang kurikulum tidak boleh melupakan aspek moral dalam proses pembelajarannya. Pendidikan seharusnya mengajarkan anak untuk mengendalikan dan mengontrol diri mereka.[[23]](#footnote-24)

Selanjutnya guru harus dapat membuat perancangan pembelajaran. Guru yang efektif mengatur kelas mereka dengan prosedur dan mereka menyiapkannya. Dihari pertama masuk kelas, mereka telah memikirkan apa yang mereka ingin siswa lakukan. Jika guru memberitahu siswa sejak awal bagaimana guru mengharapkan mereka bersikap dan belajar di kelas, guru menegaskan otoritasnya, maka mereka akan serius dalam belajar. Guru menyiapkan metode dan media pembelajaran setiap akan mengajar, perancangan pembelajaran menimbulkan dampak positif, yaitu siswa selalu mendapat pengetahuan yang baru dari guru, menumbuhkan kepercayaan siswa pada guru, belajar akan menjadi aktivitas yang menyenangkan dan ditunggu-tunggu oleh siswa.

Selain perancangan pembelajaran guru juga harus dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran yang mendidik dan dialogis. Pada anak-anak dan remaja, inisiatif belajar harus muncul dari para guru, karena mereka pada umumnya belum memahami pentingnya belajar. Maka, guru harus mampu menyiapkan pembelajaran yang bisa menarik rasa ingin tahu siswa, yaitu pembelajaran yang menarik, menantang, dan tidak monoton, baik isi kemasan maupun isi materinya.

Secara pedagogis, kompetensi guru dalam mengelola pembelajaran perlu mendapat perhatian, karena pendidikan di Indonesia dinyatakan kurang berhasil, dinilai kurang dari aspek pedagogis dan sekolah lebih tampak mekanis sehingga peserta didik cenderung kerdil karena tidak memiliki duniannya sendiri.[[24]](#footnote-25)

Selanjutnya kesuksesan seorang guru sebagai pendidik profesional tergantung pada pemahamannya terhadap penilaian pendidikan dan kemampuannya bekerja efektif dalam penilaian. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik.[[25]](#footnote-26) Penilaian hasil belajar mencakup aspek kognitif, afektif dan psikomotor sesuai dengan karakteristik mata pelajaran.

Seorang guru juga harus dapat memfasilitasi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinnya. Belajar merupakan proses dimana pengetahuan, konsep, keterampilan dan perilaku dieproleh, dipahami, diterapkan dan dikembangkan. Anak-anak mengetahuan perasaan mereka melalui rekannya dan belajar. Maka, belajar merupakan proses kognitif, sosial dan perilaku.[[26]](#footnote-27) Pengajaran memiliki dua fokus, yaitu perilaku siswa yang berhubungan dengan tugas kurikulum, juga membantu perkembangan kepercayaan siswa sebagai pelajar.

Pendidik memiliki kualifikasi dan kompetensi sebagai agen pembelajaran (*learning agent*). Yang dimaksud dengan pendidik sebagai agen pembelajaran ialah “peran pendidik antara lain sebagai fasilitator, motivator, pemacu dan pemberi inspirasi belajar bagi peserta didik. [[27]](#footnote-28)

Seluruh kemampuan pedagogis tersebut di atas harus terintegrasi dalam diri guru agar dapat melaksanakan perannya dengan baik sebagai fasilitator, motivator, pemacu dan pemberi inspirasi belajar bagi peserta didik. Untuk mendukung kemampuan pedagogis pendidik harus diberikan bekal, antara lain ilmu pendidikan dan keguruan, didaktik metodik, perkembangan peserta didik, pengembangan kurikulum/silabus, perencanaan pembelajaran, penilaian pembelajaran serta pengembangan diri.

1. **Kompetensi** **Profesional**

Kompetensi profesional merupakan kemampuan pendidik dalam menguasai pengetahuan dan ketrampilan bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dan budaya yang diampunya serta mengimplementasikannya dalam prose pembelajaran. Guru sekurang-kurangnya memiliki: (a) penguasaan terhadap materi pelajaran secara luas dan mendalam sesuai dengan standar isi program satuan pendidikan, mata pelajaran, dan/atau kelompok mata pelajaran yang diampu; (b) penguasaan terhadap konsep dan metode disiplin keilmuan, teknologi, atau seni yang relevan, yang secara konseptual menaungi atau koheren dengan program satuan pendidikan, mata pelajaran, dan/ atau kelompok mata pelajaran yang diampu.[[28]](#footnote-29) Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah SAW berikut ini: Rasulullah SAW memberikan peringatan dalam sebuah Hadis Riwayat Bukhari sebagai berikut: “*idza wussidalamru ila ghairi ahlihi fantadzirissa’ah* (ketika suatu perkara (pekerjaan) tidak diserahkan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancurannya).”[[29]](#footnote-30) Hal ini juga sejalan dengan firman Allah SWT dalam QS. Al-An’am: 135 yang menyuruh umat manusia untuk berbuat sesuai dengan kemampuannya. Prinsip Ilmu atau profesionalitas menurut Prabowo Adi Widayat adalah semua pekerjaan itu harus dilakukan berdasarkan ilmu pengetahuan, sebagaimana firman Allah: “Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak mempunyai pengetahuan mengenainya”. (QS: Al-Israa’: 36).[[30]](#footnote-31)

Dengan demikian jelaslah bahwa seorang guru harus benar-benar ahli dalam bidanya arti memiliki pengetahuan keilmuan yang dimilikinya. Selain itu seorang guru juga harus cerdas baik secara intelektual, emosional, spriritual serta memiliki kemampuan menghadapi tantangan dan cobaan atau permasalahan yang dihadapinya.[[31]](#footnote-32) Menurut BSNP kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang meliputi: (a) konsep, struktur dan metode keilmuan/teknologi/seni yang menaungi/koheren dengan materi ajar; (b) materi ajar yang ada dalam kurikulum sekolah; (c) hubungan konsep antara mata pelajaran terkait; (d) penerapan konsep keilmuan dalam kehidupan sehari-hari; dan (e) kompetensi profesional dalam konteks global dengan tetap melestarikan nilai dan budaya nasional.[[32]](#footnote-33)

Serorang guru harus menjadi orang yang spesial, namun lebih baik lagi menjadi spesial bagi semua siswanya. Guru haru merupakan kumpulan orang-orang yang pintar di bidangnya masing-masing dan juga dewasa dalam bersikap. Namun yang lebih penting lagi adalah bagaimana caranya guru tersebut dapat menularkan kepintaran dan kedewasaannya kepada siswanya di kelas. Sebab gurulah jembatan bagi lahirnya anak-anak yang cerdas dan dewasa dimasa mendatang.

Oleh karena itu, guru dituntut untuk selalu mengembangkan pengetahuan, ketrampilan, karena ilmu pengetahuan dan ketrampilan itu berkembang seiring perjalanan waktu. Maka, pengetahuan dan ketrampilan yang dipelajari guru saat dibangku kuliah bisa jadi sudah tidak relevan lagi dengan kondisi saat ini. Pengembangan pengetahuan dan ketrampilan guru dapat di *update* melalui kegiatan pelatihan-pelatihan atau workshop-worshop, melanjutkan study, *lesson study* serta kegiatan lainnya.

1. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dari hasil penelitian diatas dapat diketahui bahwa sikap guru MI terhadap pelaksanaan program peningkatan kualifikasi sudah baik hal ini dapat dilihat pada distribusi frekuensi hasil angket yang menunjukkan sikap guru MI terhadap pelaksanaan program peningkatan kualifikasi akademik (S-1) data yang diperoleh sebanyak 98% orang kategorinya tinggi, 2% kategorinya sedang dan tidak satupun yang masuk dalam kategori rendah.

Selanjutnya berdasarkan analisis data angket kemampuan pedagogik peserta program peningkatan kualifikasi (S-1) bagi guru MI STAIN Jurai Siwo Metro angkatan tahun 2011 dapat diketahui bahwasanya hasil angket mengidentifikasi kalau peserta menjadi lebih baik kemampuan pedagogiknya dilaksanakannya program peningkatan kualifikasi (S-1) dengan data kategori sikap 81% kategorinya tinggi, sedang 19% dan tidak satupun masuk dalam kategori rendah.

Berdasarkan analisis data angket kemampuan profesional peserta program peningkatan kualifikasi (S-1) bagi guru MI STAIN Jurai Siwo Metro angkatan tahun 2011 dapat diketahui bahwasanya hasil angket mengidentifikasi kalau kemampuan profesional masih harus ditingkatkan melalui program peningkatan kualifikasi (S-1) dengan data kategori tinggi hanya 34%, sedang 63% dan kategori rendah 3%

Selanjutnya hasil pengujian hipotesis 1 diatas, maka dapat diketahui bahwa harga Chi Kuadrat  adalah sebesar 0,0003 selanjutnya untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh Program Peningkatan Kualifikasi Akademik (S-1) terhadap Kompetensi Pedagogik Guru MI, harus diuji dengan nilai Chi Kuadrat dengan tabel criteria pengujian d.b = 4. diperoleh dari perkalian jumlah kolom -1 dengan jumlah baris -1 atau (3-1) + (3-1) = 4, dimana harga Chi Kuadrat tabel d.b = 4, untuk taraf signifikan 1% = 13,227 dan untuk taraf signifikan 5% = 9,488. dengan demikian harga Chi Kuadrat  hitung lebih kecil dari pada harga Chi kuadrat  tabel baik pada taraf signifikasi 1% maupun pada taraf signifikasi 5% atau 13,227 < 0,0003 > 9,488. Dengan demikian tidak ada pengaruh yang signifikan pelaksanaan program peningkatan kualifikasi akademik (S-1) terhadap kompetensi pedagogik dibuktikan dengan hasil perhitungan bahwasanya x² hitung (0,0003) < x² tabel (13,227) untuk taraf signifikansi 1% dan x² hitung (0,0003) < x² tabel (9,488).

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis 2 diatas maka dapat diketahui bahwa harga Chi Kuadrat  adalah sebesar 76,29 selanjutnya untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh program peningkatan kualifikasi akademik (S-1) terhadap kompetensi profesional Guru MI, harus diuji dengan nilai Chi Kuadrat dengan tabel criteria pengujian d.b = 4. diperoleh dari perkalian jumlah kolom -1 dengan jumlah baris -1 atau (3-1) + (3-1) = 4, dimana harga Chi Kuadrat tabel d.b = 4, untuk taraf signifikan 1% = 13,227 dan untuk taraf signifikan 5% = 9,488. dengan demikian harga Chi Kuadrat  hitung lebih besar dari pada harga Chi kuadrat  tabel baik pada taraf signifikasi 1% maupun pada taraf signifikasi 5% atau 13,227 < 76,29 > 9,488. Artinya ada pengaruh yang signifikan pelaksanaan program peningkatan kualifikasi akademik (S-1) terhadap kompetensi profesional.

Untuk mengetahui keterkaitan faktor yang satu dengan faktor yang lain yaitu variabel bebas (pelaksanaan program peningkatan kualifikasi akademik S-1) dengan variabel terikat (kompetensi pedagogik guru MI) maka dihitung dengan rumus koefisien kontingensi (kk) atau C, dari perhitungan harga C = 0,0022 dengan C maks = 0,816 maka hasilnya diperoleh 0,0022/0,816=0,0027. Hal ini menunjukkan bahwa derajat hubungan tergolong rendah. Dengan kata lain dapat diungkapkan bahwa 16,74% (Determinasi dari 0,00272) program peningkatan kualifikasi akademik (S-1) kurang mempengaruhi kompetensi pedagogik guru MI peserta program peningkatan kualifikasi S-1 PGMI STAIN Jurai Siwo Metro.

Untuk mengetahui keterkaitan faktor yang satu dengan faktor yang lain yaitu variabel bebas (pelaksanaan program peningkatan kualifikasi akademik S-1) dengan variabel terikat (kompetensi profesional guru MI) maka dihitung dengan rumus koefisien kontingensi (kk) atau C, dari perhitungan harga C = 0,74 dengan C maks = 0,816 maka hasilnya diperoleh 0,74/0,816=0,91. Hal ini menunjukkan bahwa derajat hubungan tergolong sedang. Dengan kata lain dapat diungkapkan bahwa 69% (Determinasi dari 0,902) program peningkatan kualifikasi akademik (S-1) sangat mempengaruhi kompetensi profesional guru MI peserta program peningkatan kualifikasi S-1 PGMI STAIN Jurai Siwo Metro

1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Tidak ada pengaruh yang signifikan pelaksanaan program peningkatan kualifikasi akademik terhadap kompetensi pedagogik guru MI hal ini dibuktikan dengan harga Chi Kuadratadalah sebesar 0,0003 selanjutnya untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh program peningkatan kualifikasi akademik (S-1) terhadap kompetensi pedagogik guru MI, harusdiuji dengan nilai Chi Kuadrat dengan table criteria pengujian d.b = 4. Diperoleh dari perkalian jumlah kolom -1 dengan jumlah baris -1 atau (3-1) + (3-1) = 4, dimana harga Chi Kuadrat table d.b = 4, untuk taraf signifikan 1% = 13,227 dan untuk taraf signifikan 5% = 9,488. Dengan demikian harga Chi Kuadrat  hitung lebih kecil daripada harga Chi kuadrattable baik pada taraf signifikasi 1% maupun pada tarafsignifikasi 5% atau 13,227 <0,0003> 9,488. Dengan demikian tidak ada pengaruh yang signifikan pelaksanaan program peningkatan kualifikasi akademik (S-1) terhadap kompetensi pedagogik dibuktikan dengan hasil perhitungan bahwasanya x² hitung (0,0003) < x² tabel (13,227) untuk taraf signifikansi 1% dan x² hitung (0,0003) < x² tabel (9,488).
2. Berdasarkan data yang diperoleh dan dari hasil analisis bahwasanya ada pengaruh yang signifikan pelaksanaan program peningkatan kualifikasi akademik terhadap kompetensi profesional guru MI yang dibuktikan dengan data harga Chi Kuadratadalah sebesar 76,29 selanjutnya untuk mengetahui ada atau tidak adanya pengaruh program peningkatan kualifikasi akademik (S-1) terhadap kompetensi profesional Guru MI, harus diuji dengan nilai Chi Kuadrat dengan tabel criteria pengujian d.b = 4. Diperoleh dari perkalian jumlah kolom -1 dengan jumlah baris -1 atau (3-1) + (3-1) = 4, dimana harga Chi Kuadrattabeld.b = 4, untuk taraf signifikan 1% = 13,227 dan untuk taraf signifikan 5% = 9,488. Dengan demikian harga Chi Kuadrathitung lebih besar daripada harga Chi kuadrattabel baik pada taraf signifikasi 1% maupun pada taraf signifikasi 5% atau 13,227 <76,29> 9,488. Artinya ada pengaruh yang signifikan pelaksanaan program peningkatan kualifikasi akademik (S-1) terhadap kompetensi profesional.

Dengan demikian, dapat disimpulkan berdasarkan hasil analisis “Tidak ada pengaruh yang signifikan pelaksanaan program peningkatan kualifikasi akademik (S-1) terhadap kompetensi pedagogik dibuktikan dengan hasil perhitungan bahwasanya x² hitung (0,0003) < x² tabel (13,227) untuk taraf signifikansi 1% dan x² hitung (0,0003) < x² tabel (9,488)”dan“Ada pengaruh yang signifikan pelaksanaan program peningkatan kualifikasi akademik (S-1) terhadap kompetensi profesional harga Chi Kuadrat  hitung lebih besar daripada harga Chi kuadrattable baik pada taraf signifikasi 1% maupun pada taraf signifikasi 5% atau 13,227 <76,29> 9,488”. Artinya perlu diberikan kegiatan tambahan kepada guru untuk meningkatkan kemampuan pedagogik bagi mahasiswa kualifikasi PGMI STAIN Jurai Siwo Metro.

DAFTAR PUSTAKA

BSNP, *Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan*, Jakarta: BSNP, 2006.

Darling-Hammond, et.al., *Educating Teachers for Developmentally Appropriate Practic*e, San Francisco: Jossey-Bass, 2005.

E. Mulyasa, Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru, Bandung: Remaja Rosda Kara, 2007.

Jejen Musfah, *Peningkatan Kompetensi Guru Melalui Pelatihan dan Sumber Belajar Teori dan Praktik*, Jakarta: Kencana, 2011.

Juntika Nurihsan, *Perkembangan Peserta Didik*, Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2007.

Kunandar, *Guru Profesional: Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidkan dan Sukses dalam Sertifikasi Guru*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Lampiran Surat Dirjen Pendidikan Islam Nomor: Dt.1.I/2/PP.04/1126/2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Peningkatan Kualifikasi Akademik S-1 Bagi Guru RA dan Madrasah Tahun 2012/2013.

M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur’an Jilid 2 (Memfungsikan Wahyu Dalam Kehidupan)*, Tangerang, Lentera Hati, 2011.

Miller, J.P. dan Seller, W., *Curriculum: Perspectives and Practice*. New York and London: Longman, 1985.

Moch. Uzer Usman, *Menjadi Guru Profesiona*l, Bandung:Remaja Rosdakarya, 2005.

Mulyasa, *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*, Bandung: Rosdakarya, 2007.

Pollard, *Reflectife Teaching*. Edisi ke-2, New York: Continuum, 2005.

STAIN Jurai Siwo Metro, 2009. Renstra Stain Jurai Siwo Metro 2009-2014.

STAIN Jurai Siwo Metro, 2013. *Data Mahasiwa Program Kualifikasi S1 PGMI STAIN Jurai Siwo Metro Tahun 2013*.

STAIN Metro, *Desain Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Guru (PPG) dalam Jabatan*, Metro: STAIN Jurai Siwo, 2012.

Sukmadinata, *Pengembangan Kurikulum: Teori dan Praktik*, ceatakan ke-8, Bandung: Rosdakarya, 2006.

Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. Nomor DJ.I/247/2009 tanggal 04 Mei 2009.

Zainal Abidin, dkk., *Buku Khutbah Kontempore*r, cetakan pertama, Yogyakarta: Kaukaba, 2014.

1. STAIN Jurai Siwo Metro, 2009. Renstra Stain Jurai Siwo Metro 2009-2014, h. 3 [↑](#footnote-ref-2)
2. Adaptasi dari Renstra STAIN Jurai Siwo Metro 2009-2014. Hal 3 [↑](#footnote-ref-3)
3. *Ibid.;* [↑](#footnote-ref-4)
4. *Ibid.;* [↑](#footnote-ref-5)
5. Lampiran Surat Dirjen Pendidikan Islam Nomor: Dt.1.I/2/PP.04/1126/2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Peningkatan Kualifikasi Akademik S-1 Bagi Guru RA dan Madrasah Tahun 2012/2013. [↑](#footnote-ref-6)
6. *Ibid.;* [↑](#footnote-ref-7)
7. STAIN Jurai Siwo Metro, 2013. *Data Mahasiwa Program Kualifikasi S1 PGMI STAIN Jurai Siwo Metro Tahun 2013*. [↑](#footnote-ref-8)
8. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. Nomor DJ.I/247/2009 tanggal 04 Mei 2009. [↑](#footnote-ref-9)
9. Lampiran Surat Dirjen Pendidikan Islam Nomor: Dt.1.I/2/PP.04/1126/2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Peningkatan Kualifikasi Akademik S-1 Bagi Guru RA dan Madrasah Tahun 2012/2013. [↑](#footnote-ref-10)
10. *Ibid.,* [↑](#footnote-ref-11)
11. STAIN Jurai Siwo Metro, 2013. *Data Mahasiwa Program Kualifikasi S1 PGMI STAIN Jurai Siwo Metro Tahun 2013*. [↑](#footnote-ref-12)
12. *Ibid.;* [↑](#footnote-ref-13)
13. *Ibid.;* [↑](#footnote-ref-14)
14. *Ibid.;* [↑](#footnote-ref-15)
15. E. Mulyasa, Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru, (Bandung: Remaja Rosda Kara, 2007), h. 34 [↑](#footnote-ref-16)
16. Moch. Uzer Usman, *Menjadi Guru Profesiona*l, (Bandung:Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 14. [↑](#footnote-ref-17)
17. Kunandar, *Guru Profesional: Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidkan dan Sukses dalam Sertifikasi Guru*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 51. [↑](#footnote-ref-18)
18. BSNP, *Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan*, (Jakarta: BSNP, 2006), h.88 [↑](#footnote-ref-19)
19. Jejen Musfah, *Peningkatan Kompetensi Guru Melalui Pelatihan dan Sumber Belajar Teori dan Praktik*, (Jakarta: Kencana, 2011), 31 [↑](#footnote-ref-20)
20. Sukmadinata, *Pengembangan Kurikulum: Teori dan Praktik*, ceatakan ke-8, (Bandung: Rosdakarya, 2006), h. 197 [↑](#footnote-ref-21)
21. Darling-Hammond, et.al., *Educating Teachers for Developmentally Appropriate Practic*e, (San Francisco: Jossey-Bass, 2005), h. 88 [↑](#footnote-ref-22)
22. Juntika Nurihsan, *Perkembangan Peserta Didik*, (Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2007), h. 60 [↑](#footnote-ref-23)
23. Miller, J.P. dan Seller, W., *Curriculum: Perspectives and Practice*. (New York and London: Longman, 1985), h. 47 [↑](#footnote-ref-24)
24. Mulyasa, *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*, (Bandung: Rosdakarya, 2007), h. 75-76 [↑](#footnote-ref-25)
25. BSNP, *Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan*, (Jakarta: BSNP, 2006), h.6 [↑](#footnote-ref-26)
26. Pollard, *Reflectife Teaching*. Edisi ke-2, (New York: Continuum, 2005), h. 141 [↑](#footnote-ref-27)
27. BSNP, *Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan*, (Jakarta: 2006), h. 88 [↑](#footnote-ref-28)
28. STAIN Metro, *Desain Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Guru (PPG) dalam Jabatan*, (Metro: STAIN Jurai Siwo, 2012), h. 5 [↑](#footnote-ref-29)
29. Jejen Musfah, *Peningkatan Kompetensi Guru Melalui Pelatihan dan Sumber Belajar Teori dan Praktik*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), edisi 1 cetakan 1, h. 3 [↑](#footnote-ref-30)
30. Zainal Abidin, dkk., *Buku Khutbah Kontempore*r, cetakan pertama, (Yogyakarta: Kaukaba, 2014), h. 97 [↑](#footnote-ref-31)
31. M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur’an Jilid 2 (Memfungsikan Wahyu Dalam Kehidupan)*, (Tangerang, Lentera Hati, 2011), h. 679 [↑](#footnote-ref-32)
32. BSNP, *Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan*, (Jakarta: BSNP, 2006), h. 88 [↑](#footnote-ref-33)